



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR: 200/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018**

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak dan dipasang oleh peserta pemilu;
 - b. bahwa KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Fasilitasi APK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 271 /PP.05.02-BA/3174/KPU-Kota/IX/2018 tanggal 21 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan
seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR
200/HK.03.2-SK/3174/Kota/IX/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:

a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon;
- Visi, misi, dan program Peserta Pemilu;
- Foto Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden;
- Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Lambang dan Nomor Urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

b. Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

- Lambang, Nama dan Nomor urut partai Politik;
- Visi, misi dan nomor urut Partai Politik;
- Foto pengurus partai politik;
- Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.

c. Pemilu Anggota DPD

- Nama dan Nomor Urut Calon;
- Visi, misi, dan program Calon;
- Foto Calon Anggota DPD;
- Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD.

2. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye menyampaikan desain dan materi APK sejak 1 s.d. 5 Oktober 2018.

3. APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Baliho dan Spanduk dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	BALIHO		SPANDUK	
		JUMLAH	SPESIFIKASI	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr. Ukuran: 3 x 5 meter	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr. Ukuran: 1 x 5 meter
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 16 Parpol	Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing:	Paling banyak 16 buah x 16 Parpol	Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing:
3	Perseorangan DPD		kancing mata ayam (banner eyeled) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan	Paling banyak 10 buah x 26 Calon	kancing mata ayam (banner eyeled) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan

- KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh peserta pemilu sesuai tingkatannya. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
- KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye sesuai dengan tingkatannya dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya.
- Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK, serta penggantian kerusakan pada APK yang telah diserahkan menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu.
- KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan mencetak APK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Ketentuan terkait APK yang ditambah oleh Peserta Pemilu merujuk pada Peraturan dan Keputusan KPU terkait.
- Fasilitasi APK oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

